



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Risal Karel Bin Syarifuddin, Lahir di Ujung Pandang, 16 Juni 1986 (30 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan di Clipan Finance, Pendidikan SMA, Alamat Perumahan Wale Manguni Block G No. 1 Lingkungan 04 RT/RW: 000/004 Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Fitriah Itman Binti Herry Sugianto, Lahir di Manado, 20 Agustus 1984 (32 Tahun), Golongan Darah (B), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan S1, Alamat Kelurahan Sinindian Jln. KS Tubun (Kompleks lapangan Sinindian, lorong menuju Tumobui, Rumah Kel. Emi Mokoagow). Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kelas I B Manado tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Ptsn. No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Manado dalam register perkara Nomor 0090/Pdt.G/ 2017/PA.Mdo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/14/XI/2010 tertanggal 08 November 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas selama 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri telah berselingkuh atau menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari teman-teman Pemohon yang sering melihat kebersamaan antara Termohon dengan laki-laki selingkuhan tersebut;
 - b. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk tidak bertemu dan bersama laki-laki selingkuhan tersebut, namun Termohon tetap saja tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
 - c. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon pada setiap

Hal. 2 dari 6 hal. Ptsn. No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya. Dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup layaknya satu keluarga lagi selama beberapa tahun terakhir ini;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga yang tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah yaitu pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun untuk Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kotamubagu, bahwa pihak Termohon telah mengajukan gugatann cerai di PA Kotamubagu dan telah diputus verstek tertanggal 28 Februari 2017, dan telah keluar Akta Cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa perkara ini tersangkut asas *Ne bis in idem*, hal ini disebabkan karena Pemohon dengan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Kotamubagu, dengan Putusan Verstek tertanggal 28 Februari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvenkeliyk Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 4 dari 6 hal. Ptsn. No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Mdo



perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio A.M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Rusna Poli, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

. Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Hal. 5 dari 6 hal. Ptsn. No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	155.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 246.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 6 dari 6 hal. Ptsn. No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)